

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mencermati keseluruhan isi skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Menurut A. Hassan, istilah kebangsaan yang dipergunakan oleh para pemimpin Indonesia di tahun dua puluhan dan permulaan tiga puluhan mempunyai arti *chauvinism* (paham kebangsaan secara berlebihan), netral agama dan bahkan anti Islam. Menurut peneliti, jika paham kebangsaan dapat menimbulkan paham kesukuan yang berlebihan, merasa sebagai bangsa yang paling tinggi, dan bangsa lain dianggap rendah, maka paham nasionalisme seperti ini bertentangan dengan Islam yang menganut paham kesamaan, dan kesetaraan antara berbagai suku bangsa.
2. Corak pemikiran A. Hassan tentang hubungan Islam dan kebangsaan dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, corak pemikiran A. Hassan tentang kemerdekaan beragama. Menurut A. Hassan, kemerdekaan agama dapat dilihat dari dua aspek yaitu a) kemerdekaan beragama bagi orang Islam, dan b) kemerdekaan beragama bagi umat agama lain. Menurut Hassan, kemerdekaan beragama bagi orang Islam tidak hanya dalam menjalankan ibadah tetapi juga menegakkan hukum Islam. Menurut Hassan, dalam kenyataannya kemerdekaan beragama hanya sebatas masalah ibadah *mahdah* (hubungan vertikal/*hablum minallah*), dan urusan nikah.

Sedangkan terhadap sejumlah kemaksiatan atau kemungkaran yang bersinggungan dengan hukum tidak menggunakan hukum Islam. Peneliti sangat setuju dengan pendapat A. Hassan karena dalam Islam sudah ada ketentuan bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai antar manusia yang berbeda agama. *Kedua*, corak pemikiran A. Hassan tentang Dasar kehidupan. Menurut A. Hassan, dasar pemerintahan Islam dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an. Menurut A. Hassan, al-Qur'an mewajibkan umat Islam taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Taat kepada Allah dan Rasul itu, maksudnya, ialah mengerjakan perintah, menjauhi larangan-larangan dan menghukum menurut apa yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis. Taat kepada ulil amri, tentulah tidak dalam urusan ibadah, tetapi semata-mata keduniaan, karena perkara ibadah itu, hak Allah dan Rasul-Nya.

B. Saran-Saran

Dengan melihat pemikiran atau gagasan A. Hassan yang sangat kontributif ini maka yang lebih penting adalah bagaimana mengaktualisasikan gagasan tersebut di dalam masyarakat dan negara. Hal ini mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim dan berideologi Pancasila masih terpolarisasi secara tajam antara yang menghendaki keterpisahan Islam dari nasionalisme dan yang sebaliknya. Maka penulis menyarankan dari konsep kebangsaan tersebut, perlu adanya penjelasan yang lebih rinci agar dapat dipahami oleh masyarakat. Untuk itu ada baiknya penelitian terhadap pemikiran A. Hassan lebih dibuka kemungkinannya.

Karena pemikirannya dapat dijadikan studi banding untuk mengukur kemaslahatan suatu negara.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah SWT meridhainya. *Wallahu a'lam.*